



PUTUSAN

Nomor 305/Pdt.G/2013/PA.Br.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut pemohon.

Melawan

TERMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 305/Pdt.G/2013/PA.Br tanggal 16 September 2013 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon melangsungkan perkawinan pada hari Selasa, tanggal 12 Nopember 1996, di Kabupaten Pinrang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 172/04/XI/1996 yang dikeluarkan oleh PPN/ KUA Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, bertanggal 04 Nopember 1996.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung pemohon dan termohon telah membina rumah tangga selama sebelas tahun sepuluh bulan di rumah



kakak termohon di Kariango (Pinrang) dan di rumah milik pemohon dan termohon di Kariango (Pinrang) serta telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri namun tidak dikaruniai anak.

3. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Agustus 2008 rumah tangga pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon menuduh pemohon menyembunyikan sebagian penghasilan pemohon padahal pemohon tidak melakukannya, tapi pemohon masih berusaha untuk bersabar dan berharap termohon bisa berubah. Bahwa pada bulan September 2008, termohon kembali menuduh pemohon menyembunyikan uang hasil penjualan ikan meskipun pemohon telah menjelaskan bahwa uang itu bukan uang pemohon melainkan uang kakan pemohon tetapi termohon tidak mau mengerti sehingga pemohon merasa tidak sanggup lagi hidup bersama dengan termohon akhirnya pemohon kembali ke rumah orang tua pemohon di Palanro Barat (Barru).
4. Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2008 sampai sekarang (5 tahun), dan selama itu pemohon dan termohon tidak saling memedulikan lagi.
5. Bahwa atas segala tindakan termohon tersebut, pemohon tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan termohon, akhirnya pemohon mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru.



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap di persidangan, sedang termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 19 September 2013 dan tanggal 15 Nopember 2013.

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah menasihati pemohon, akan tetapi pemohon tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon dan tetap pada nya.

Bahwa termohon tidak mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil pemohon tersebut karena termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 172/04/XI/1996, yang telah dimeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi kode P.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tersebut, pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

- **SAKSI I**, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi mengenal pemohon karena ada hubungan keluarga yaitu saudara kandung dan mengenal termohon bernama **TERMOHON**.
- Bahwa setelah pemohon menikah dengan termohon tinggal bersama di Kariango rumah kakak termohon.
- Bahwa pemohon dengan termohon membina rumah tangga selama sebelas tahun lebih.
- Bahwa pemohon dengan termohon selama tinggal bersama tidak dikaruniai anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon selama tinggal bersama di Kariango harmonis.
- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sekarang tidak harmonis karena antara pemohon dengan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon marah kepada pemohon, menuduh pemohon menyembunyikan sebahagian penghasilannya.
- Bahwa saksi tidak melihat mereka bertengkar namun diketahui dari cerita pemohon mengenai rumah tangganya.
- Bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal, sejak bulan September 2008 sampai sekarang telah lima tahun lebih lamanya.
- Bahwa pemohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama karena tidak tahan atas tingkah laku termohon.
- Bahwa antara pemohon dengan termohon tidak ada lagi komunikasi.
- Bahwa termohon tidak diberikan lagi nafkah oleh pemohon selama berpisah tempat tinggal
- Bahwa pemohon dengan termohon pernah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil.
- **SAKSI II**, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon yaitu paman dan mengenal termohon bernama **TERMOHON**.
 - Bahwa pemohon dengan termohon setelah menikah tinggal bersama di Kariango Pinrang, dan membina rumah tangga selama sebelas tahun lebih, namun belum di karuniai anak.
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dengan termohon harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi, karena pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa saksi melihat keadaan mereka pada saat dia berada di Palanro dan terjadi perselisihan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal, sejak bulan Setember 2008 sampai sekarang telah lima tahun lebih.
- Bahwa pemohon yang pergi karena tidak tahan atas tingkah laku termohon.
- Bahwa antara pemohon dengan termohon tidak ada lagi komunikasi.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada termohon.
- Bahwa saksi pernah menasehati pemohon agar kembali rukun dengan termohon namun tidak berhasil.

Bahwa pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 19 September 2013 dan 11 Nopember 2013 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya termohon.

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah menasehati pula pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan termohon, namun pemohon tetap pada pendiriannya.



Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya menuntut agar majelis hakim memberinya izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon dengan alasan bahwa pemohon dengan termohon terjadi cekcok terus menerus disebabkan termohon menuduh pemohon menyembunyikan sebagian penghasilan pemohon padahal pemohon tidak melakukannya, dan telah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) tahun lebih tanpa menghiraukan lagi dan tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu termohon dianggap mengakui dalil-dalil permohonan pemohon yang dengannya pemohon tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu serta penyelundupan hukum, maka pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 172/04/XI/1996 tanggal 04 Nopember 1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P, maka telah terbukti pemohon dan termohon adalah suami istri.

Menimbang, bahwa pemohon menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa pemohon dan termohon suami istri pernah rukun selama sebelas tahun sepuluh bulan, namun selama kurang lebih 5 (lima) tahun terakhir pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal akibat terjadi cekcok terus menerus karena termohon marah kepada pemohon menuduh pemohon menyembunyikan sebahagian penghasilannya.



Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat dalam rumah tangga pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hal mana dapat dilihat dari keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon yang telah berpisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama tanpa saling peduli lagi.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti pemohon tersebut, maka majelis hakim menyimpulkan beberapa fakta sebagai berikut:

- Bahwa terbukti pemohon dengan termohon sering terjadi cekcok yang mengakibatkan pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi.
- Bahwa terbukti antara pemohon dan termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap termohon yang mengabaikan panggilan sidang, serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan pernah ada usaha untuk merukunkan pemohon dan termohon tetapi pemohon tidak bisa lagi hidup bersama termohon.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan pemohon selain telah terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara pemohon dan termohon terjadi percekcoakan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan dimuka terbukti permohonan pemohon telah beralasan hukum, dan ternyata termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan majelis hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan Verstek.



Menimbang, bahwa dengan demikian pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon, **(PEMOHON)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **(TERMOHON)**, di depan sidang Pengadilan Agama Barru.
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Kamis, 26 Nopember 2013 M., bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1435 H., oleh Drs. H. Muhammad Takdir, S.H. selaku ketua majelis, Dra. Fatmah Abujahja dan Ali Rasyidi Muhammad, Lc., masing-masing selaku hakim anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut, didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Hj. Kartini Hakim selaku Panitera serta dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Ketua Majelis

Hakim Anggota



Drs. H. Muhammad Takdir, S.H.

Dra. Fatmah Abujahja

Panitera

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

Dra. Hj. Kartini Hakim

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 210.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah).